



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan ;
- c. bahwa Hotel dan Penginapan merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak yang termasuk didalam Kewenangan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk mengatur dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak, untuk dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a,b dan c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak Hotel dan Penginapan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
PAJAK HOTEL DAN PENGINAPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidempuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidempuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidempuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- i. Pajak Hotel dan Penginapan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Pelayanan Hotel dan Penginapan.
- j. Hotel dan Penginapan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- k. Penginapan adalah bangunan yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat dengan dipungut bayaran, memperoleh atau tidak memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya sebagaimana hotel.
- l. Pengusaha Hotel dan Penginapan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Hotel dan Penginapan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
- m. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- n. Surat Izin adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melaksanakan pengutipan Pajak Hotel dan Penginapan.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Pajak yang terutang.
- p. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak Terutang, jumlah kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat dengan SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- v. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
- w. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

- y. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- aa. Penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Hotel dan Penginapan dipungut Pajak atas setiap pelayanan Hotel dan Penginapan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan Penginapan.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata (cottage), Wisma Pariwisata, Pesanggrahan dan Rumah Penginapan.
 - b. Pelayanan dan penunjang yang disediakan atau dikelola Hotel dan Penginapan.
 - c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan antara lain Pusat Kebugaran (fitness center), Kolam Renang, Tennis, Golf yang disediakan atau dikelola oleh Hotel dan Penginapan.
 - d. Jasa Persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel dan Penginapan.

Pasal 4

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Pen Sewa Rumah atau kamar dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel dan Penginapan.
- b. Pelayanan tinggal di Asrama dan Rumah Kost untuk Pelajar dan Mahasiswa.
- c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh Hotel dan Penginapan dengan pembayaran.
- d. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan Penginapan dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas Pelayanan Hotel dan Penginapan.
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel dan Penginapan.

BAB III

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pajak Hotel dan Penginapan dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 7

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Pengusaha Hotel dan Penginapan.

Pasal 8

Tarif Pajak Hotel dan Penginapan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 9

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang dihitung setiap bulan selama usaha tersebut masih beroperasi.
- (2) Pajak Terutang dalam masa Pajak terjadi saat diterbitkannya SKPD.

Pasal 11

Saat Pajak Terutang adalah pada saat pelayanan dan atau pembayaran di Hotel dan Penginapan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk, isi, jenis, ukuran SSPD dan tata cara pembayaran Pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

Setiap Wajib Pajak membayar Pajak terutang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah tanpa menggantungkan pada Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - 2). Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
 - 3). Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1 dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi tambahan berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung Pajak saat terutangnya Pajak.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. Dari Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih melalui STPD.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan dengan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB.
 - c. SKPDKBT.
 - d. SKPDLB.
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Pajak tersebut

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Ketetapan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Apabila masih keberatan atas penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak keputusan diterima dilampiri dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan Kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangi atau membatalkan Ketetapan yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat dengan menyebutkan :
 - a. Masa Pajak.
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak.
 - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan Hutang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan Hutang Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa Wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 28

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi ahli dalam sidang Pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah kecuali sebagai saksi dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi Izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberi keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum acara Pidana dan acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan Izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitannya antara perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah tersebut.
 - d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan penyitaan terhadap bahan bukti penyitaan tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat menggunakan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 MARET 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

PARAF PARA BOGUS JAWAB	
1. SETDA KOTA	Ang
2. ASISTEN I	M.
3. KABAG. HUKUM	
4. KASUBAG	R

Drs. ZULKARNAIN NASUTION

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat menggunakan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION